



PUTUSAN

Nomor 1285/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aat Saefudin Bin Sutari.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/18 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Kampung Bahari Gang 2 No.88A RT.0010/004
Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Aat Saefudin Bin Sutari. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1285/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1285/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AAT SAEFUDIN BIN SUTARI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AAT SAEFUDIN BIN SUTARI dengan pidana penjara selama .1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek Dr. Kelvin;
 - 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR atas nama TITA MUKANINGSIH berikut kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR atas nam TITA MUKANINGSIH berikut 1 (satu) buag buku BPKB

Dikembalikan kepada saksi korban NISA WAHYUNINGSIH

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa AAT SAEFUDIN bin SUTARI pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 13.00 Wlb atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Warakas I No.9 RT.003/001 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR sedang terparkir didepan rumah dengan kunci kontak tergantung dilubang kunci kontak, kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menghidupkan mesinnya dan membawa ke Terminal Tanjung Priok dan menemui saksi ARDI NURDIN alias DAENG (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu terdakwa bersama dengan ARDI NURDIN alias DAENG menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. ERLAN (belum tertangkap/DPO) seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli minuman keras jenis anggur;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digadaikan untuk mendapatkan uang dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya NISA WAHYUNINGSIH sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NISA WAHYUNINGSIH mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undnag Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nisa Wahyuningsih, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh PenyidikPolri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AAT SAEFUDIN pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 13.00 Wlb bertempat di Jalan Warakas I No.9 RT.003/001 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut setelah saksi hendak menggunakan sepeda motor dan ternyata sudah tidak ada atau hilang kemudian saksi berusaha mencari dan tidak ketemu sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melihat rekaman CCTV terlihat seorang laki-laki mengambil sepeda motor tersebut dan laki-laki yang saksi maksud adalah terdakwa AAT SAEFUDIN – Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Ardi Alias Daeng, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh PenyidikPolri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti di periksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa dan saksi adalah barang hasil kejahatan yang diambil/dicuri oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Jalan Warakas I No.9 RT.003/01 Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara dan sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa datang menemui terdakwa di Terminal Tanjung Priok dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa ingin menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi namun saksi memiliki uang, kemudian saksi mengatakan ada teman di daerah Muara Baru yang biasa menerima sepeda motor gadaian sehingga terdakwa bersama saksi pergi ke daerah Muara Baru untuk menemui Sdr. ERLAN, kemudian terdakwa dan saksi menggadikan sepeda motor tersebut kepada ERLAN sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan komisi dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi berupa 5 (lima) botol minuman jenis Anggur.;

- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor yang digadaikan tersebut adalah barang hasil kejahatan karena pada waktu digadaikan, sepeda motor tersebut tanpa memiliki surat-surat resmi seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Wilson Andre, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Tanjung Priok;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AAT SAEFUDIN pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di Warnet yang berada di Jalan Warakas I Gang 18 Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi Bersama tim melakukan penangkapan karena laporan dari saksi korban yang kehilangan sepeda motor kemudian saksi melakukan penyelidikan berdasarkan CCTV yang ada dilokasi kejadian dan dari rekamana CCTV tersebut terlihat Terdakwa AAT SAEFUDIN mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap Terdakwa AAT SAEFUDIN mengakui perbuatannya dan sepeda motor tersebut dijual atau digadaikan kepada orang lain melalui Sdr. ARDI NURDIN alias DAENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya saksi Bersama tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. ARDI NURDIN alias DAENG;

- Bahwa saksi mengenali dan membernarkan barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B3685-UGR pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 13.00 Wlb bertempat di Jalan Warakas I No.9 RT.003/001 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR sedang terparkir didepan rumah dengan kunci kontak tergantung dilubang kunci kontak, kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menghidupkan mesinnya dan membawa ke Terminal Tanjung Priok dan menemui saksi ARDI NURDIN alias DAENG (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu terdakwa bersama dengan ARDI NURDIN alias DAENG menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. ERLAN (belum tertangkap/DPO) seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli minuman keras jenis anggur.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digadaikan utuk mendapatkan uang dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya NISA WAHYUNINGSIH sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NISA WAHYUNINGSIH mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
2. Dirampas untuk Negara
3. 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek Dr. Kelvin;
4. 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR atas nama TITA MUKANINGSIH berikut kunci kontak ;
6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR atas nam TITA MUKANINGSIH berikut 1 (satu) buag buku BPKB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B3685-UGR pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 13.00 Wlb bertempat di Jalan Warakas I No.9 RT.003/001 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR sedang terparkir didepan rumah dengan kunci kontak tergantung dilubang kunci kontak, kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menghidupkan mesinnya dan membawa ke Terminal Tanjung Priok dan menemui saksi ARDI NURDIN alias DAENG (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu terdakwa bersama dengan ARDI NURDIN alias DAENG menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. ERLAN (belum tertangkap/DPO) seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli minuman keras jenis anggur.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digadaikan utuk mendapatkan uang dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya NISA WAHYUNINGSIH sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NISA WAHYUNINGSIH mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undnag Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Aat Saefudin Bin Sutari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B3685-UGR pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 13.00 Wlb bertempat di Jalan Warakas I No.9 RT.003/001 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR sedang terparkir didepan rumah dengan kunci kontak tergantung dilubang kunci kontak, kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menghidupkan mesinnya dan membawa ke Terminal Tanjung Priok dan menemui saksi ARDI NURDIN alias DAENG (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu terdakwa bersama dengan ARDI NURDIN alias DAENG menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. ERLAN (belum tertangkap/DPO) seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli minuman keras jenis anggur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digadaikan untuk mendapatkan uang dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya NISA WAHYUNINGSIH sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NISA WAHYUNINGSIH mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek Dr. Kelvin, 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru di rampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR atas nama TITA MUKANINGSIH berikut

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR atas nama TITA MUKANINGSIH berikut 1 (satu) buah buku BPKB; di kembalikan kepada pemiliknya yaitu NISA WAHYUNINGSIH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aat Saefudin Bin Sutari tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aat Saefudin Bin Sutari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek Dr. Kelvin;
 - 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR atas nama TITA MUKANINGSIH berikut kunci kontak ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR atas nam TITA MUKANINGSIH berikut 1 (satu) buag buku BPKB

Dikembalikan kepada saksi korban NISA WAHYUNINGSIH

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Boko, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Edi Junaedi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. Sukartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Boko, S.H., M.H

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HJ. Sukartini, S.H.